



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2024/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 40 tahun, tanggal lahir, 13 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rasnoto, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Ramdan Alamsyah & Partners dengan alamat Jalan Pondok Jaya, Nomor 1, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, dengan domisili elektronik e-mail: rasnotolaww@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 46 tahun, tanggal lahir 10 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepra Yogi Linel, S.H., dan Kawan. Para Advokat pada kantor hukum Yogi Paris & Partners yang beralamat di Komplek Puri Kartika Baru, Jalan Jambu, Blok H4, Nomor 03, RT002, RW009, Tajur, Ciledug, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023, dengan menggunakan domisili elektronik email: seprayogil@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding, alamat Ruko Paramount 5th Avenue, Paramount Serpong, Jalan Gading Serpong Boulevard, Blok A, Nonor 1-3, West Pakulonan, Kelapa Dua, Tangerang Regency, Banten 15810. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Denny Hidayat Azis, S.H., Karyawan PT. BANK PAN INDONESIA Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: denny.azis@panin.co.id, dahulu sebagai **Turut Tergugat**, **sekarang Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Toyota Fortuner 2.7G LUX AT, Nomor Polisi: B 90 LDY, warna putih, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MHF2X696XC7041841, Nomor Mesin 2TA7382504 atas nama Fitri Natasia (obyek 2);
 - 2.2. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Honda Freed GB3 1,5 E AT, Nomor Polisi: B 1657 WKZ, warna Ungu Cosmic Mutiara, Tahun 2015 Nomor Rangka MHRGB3860FJ501261, Nomor Mesin L15A79174590 an. Irfan A. Sagi (obyek 3);

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama diktum angka 2 amar putusan di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap obyek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 amar putusan di atas dengan pembagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh obyek harta bersama secara sukarela. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil), dapat dilaksanakan secara lelang di muka umum terhadap obyek harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung-renteng;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 30 November 2023 Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 6 Desember 2023 dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1445 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan:

1. Menetapkan harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut

1.1. Tanah & Bangunan berupa Rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6169 atas nama Irfan Azwar Sagi dengan luas 347 meter persegi, yang terletak di Jalan Pondok Pinang Timur, Nomor C RT001, RW03, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (objek 1);

- Sebelah Barat : Jalan Pondok Pinang Timur;
- Sebelah Timur : Pak Yan Tresno;
- Sebelah Utara : H. Totok;
- Sebelah Selatan : PT. Dana Reksa;

1.2. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Toyota Fortuner 2.7G LUX AT, Nomor Polisi: B 90 LDY, warna putih, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MHF2X696XC7041841, Nomor Mesin 2TA7382504 atas nama Fitri Natasia (obyek 2)

1.3. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Honda Freed GB3 1,5 E AT, Nomor Polisi: B 1657 WKZ, warna Ungu Cosmic Mutiara, Tahun 2015 Nomor Rangka MHRGB3860FJ501261, Nomor Mesin L15A79174590 an. Irfan Sagi (obyek 3);

2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama diktum angka 2 amar putusan di atas;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap obyek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 amar putusan di atas dengan pembagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh obyek harta bersama secara sukarela. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil), dapat dilaksanakan secara lelang di muka umum terhadap obyek harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
 - Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2023, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam Kontra Memori tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Perkara Perdata Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan, ternyata tidak ada keterangan bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding belum atau telah melakukan pemeriksaan berkas;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor .../Pdt.G/2024/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.JS tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.JS diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akte Pernyataan Banding Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 30 November 2023 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan ternyata jatuh pada hari ke-14, maka permohonan banding masih terhitung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan sesuai pula dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa Madura, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 33, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana laporan mediator, tanggal 22 Agustus 2023 akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara ini, dan juga keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor .../Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023 Masehi yang menjadi eksepsi Terbanding berkaitan dengan gugatan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel exceptio*) terhadap gugatan harta tidak bergerak, obyek sengketa berupa rumah yang beralamat di

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pondok Pinang Timur, Nomor C1, Pondok Pinang, RT001, RW03, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 6169 atas nama Irfan Azwar bersumber dari uang orang tua Terbanding bukan hasil pembelian Terbanding sekalipun dibeli pada masa perkawinan antara Pemanding dan Terbanding. Disamping itu Turut Terbanding juga mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (*absolute competentie*) karena perkara ini bukan perkara waris dalam kewenangan Pengadilan Agama, namun perkara keperdataan dalam kewenangan Pengadilan Negeri, dan gugatan Pemanding adalah gugatan *premature* sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan mengadili (*absolute competentie*) yang diajukan oleh Turut Terbanding tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, sedangkan eksepsi yang diajukan Terbanding mengenai gugatan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel exceptio*) dan gugatan *premature* yang diajukan oleh Turut Terbanding telah dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023 Masehi, dan kedua putusan tersebut baik eksepsi Terbanding maupun eksepsi Turut Terbanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai pertimbangan hukum dalam Putusan Sela dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, telah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karenanya diambil sebagai pendapatnya sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam amarnya menolak eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding, maka eksepsi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 Nopember 2023, bahwa Pembanding dalam positanya mendalilkan antara Pembanding dan Terbanding semula sebagai suami isteri yang telah membina rumah tangga sejak tanggal 3 Juli 2005 yang kemudian diakhiri pada tanggal 11 November 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor/AC/2021/PA.JS, dengan demikian antara Pembanding dan Terbanding telah membina rumah tangga selama 16 tahun dan telah memperoleh harta berupa:

1. Harta tidak bergerak

Tanah seluas 347 meter persegi dan bangunan rumah permanen dengan 2 lantai kemudian ditambah 1 lantai di atasnya yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6169 atas nama Irfan Azwar Sagi yang terletak di Jalan Pondok Pinang Timur, Nomor C-1, RT01, RW03, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Pondok Pinang Timur;
- Sebelah Timur : Rumah Pastur;
- Sebelah Utara : Rumah H. Erwindo;
- Sebelah Selatan : PT. Istaka Karya;

yang masih menjadi Hak Tanggungan PT. Panin Bank Cabang Gading Serpong Tangerang;

2. Harta bergerak

2.1. 1 unit Mobil type Toyota Fortuner Warna Putih atas nama Fitri Natasia dengan Nomor Polisi B 90 LDY Tahun 2012 Nomor Rangka MHF2X696XC7041841, Nomor Mesin 2TA7382504;

2.2. 1 unit Mobil type Honda Freed Warna Hitam atas nama Irfan Azwar Sagi dengan Nomor Polisi B 1657 WKZ Tahun 2015 Nomor Rangka MHRGB3860FJ1501261, Nomor Mesin L15A79174590;

Menimbang, bahwa terhadap harta tidak bergerak Tanah & bangunan berupa rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6169

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Pondok Pinang Timur, Nomor C, RT01, RW03, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dibantah oleh Terbanding dengan mendalilkan bahwa harta tersebut diperoleh melalui hibah dari orang tuanya dalam masa perkawinan pada tahun 2012 adalah sebagai harta bawaan Tergugat bukan sebagai harta bersama, adapun 1 unit Mobil type Toyota Fortuner Warna Putih atas nama Fitri Natasia dengan Nomor Polisi B 90 LDY Tahun 2012 tidak pernah dalam penguasaan Terbanding, tetapi dari awal dibeli sampai sekarang berada dalam penguasaan Pembanding, dan 1 unit Mobil type Honda Freed Warna Hitam atas nama Irfan Azwar Sagi dengan Nomor Polisi B 1657 WKZ Tahun 2015 dalam penguasaan Terbanding dengan demikian menurut Terbanding mobil sudah dibagi satu untuk Pembanding dan yang satunya untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding dalam jawabannya menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan dua orang saksi, Terbanding dalam mempertahankan dalil bantahannya mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-7 dan keterangan dua orang saksi, sedangkan Turut Terbanding dalam mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti TT-1 sampai dengan TT-5, dan telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, setelah mempertimbangkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023 halaman 54-56;

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan Salinan Putusan Nomor:/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 27 Oktober 2021 dan Akta Cerai Nomor

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../AC/2021/PA.JS tertanggal 11 November 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

2. Bahwa dalam putusan tingkat pertama Nomor .../Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 27 Oktober 2021, belum ditetapkan mengenai pembagian harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

3. Bahwa dalam masa perkawinan, Pembanding dan Terbanding telah membeli obyek harta benda berupa:

3.1. Tanah seluas 347 meter persegi dan bangunan rumah permanen dengan 2 lantai kemudian ditambah 1 lantai di atasnya yang dibeli pada tahun 2012, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6169 atas nama Irfan Azwar Sagi yang terletak di Jalan Pondok Pinang Timur, Nomor C-1, RT01, RW03, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Pondok Pinang Timur;
- Sebelah Timur : Rumah Pastur;
- Sebelah Utara : Rumah H. Erwindo;
- Sebelah Selatan : PT. Istaka Karya (obyek 1);

3.2. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Toyota Fortuner 2.7G LUX AT, Nomor Polisi B 90 LDY, warna putih, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MHF2X696XC7041841, Nomor Mesin 2TA7382504 atas nama Fitri Natasia (obyek 2);

Obyek riil dan STNK Asli obyek (mobil) saat ini berada pada Pembanding, sedangkan BPKB Asli mobil berada pada Terbanding;

3.3. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Honda Freed GB3 1,5 E AT, Nomor Polisi B 1657 WKZ, warna Ungu Cosmic Mutiara, Tahun 2015 Nomor Rangka MHRGB3860FJ501261, Nomor Mesin L15A79174590 an. Irfan A. Sagi (obyek 3);

Obyek riil, STNK Asli dan BPKB Asli mobil tersebut saat ini berada pada Terbanding;

4. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 347 meter persegi dan bangunan rumah permanen dengan 2 lantai kemudian ditambah 1 lantai

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atasnya yang dibeli oleh Terbanding pada tahun 2012 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6169 atas nama Irfan Azwar Sagi yang terletak di Jalan Pondok Pinang Timur, Nomor C-1, RT01, RW03, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Pondok Pinang Timur
- Sebelah Timur : Rumah Pastur
- Sebelah Utara : Rumah H. Erwindo
- Sebelah Selatan : PT. Istaka Karya (obyek 1);

merupakan harta bawaan (hibah) Terbanding dari orang tuanya, dimana rumah tersebut dibelikan oleh ayah kandung Terbanding pada tanggal 29 Februari 2012 dari penjual bernama Ingke Darmajanti, Caroline, dan Leonard Abdul Aziz dengan harga sejumlah Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah). Obyek tersebut saat ini sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai sekarang menjadi Hak Tanggungan PT. Panin Bank Cabang Gading Serpong Tangerang (PT. Bank PANIN Tbk.);

5. Bahwa harta bersama yang diakui oleh Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama perkawinan sebagai berikut:

5.1. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Toyota Fortuner 2.7G LUX AT, Nomor Polisi B 90 LDY, warna putih, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MHF2X696XC7041841, Nomor Mesin 2TA7382504 atas nama Fitri Natasia (obyek 2);

Obyek riil dan STNK Asli obyek (mobil) saat ini berada pada Pembanding, sedangkan BPKB Asli mobil berada pada Terbanding;

5.2. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Honda Freed GB3 1,5 E AT, Nomor Polisi B 1657 WKZ, warna Ungu Cosmic Mutiara, Tahun 2015 Nomor Rangka MHRGB3860FJ501261, Nomor Mesin L15A79174590 an. Irfan A. Sagi (obyek 3);

Obyek riil, STNK Asli dan BPKB Asli mobil tersebut saat ini berada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan Pasal 87 ayat (2) KHI serta Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh Pembanding dan Terbanding selama berumah tangga sebagai mana tersebut pada angka 5 pertimbangan di atas berupa 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Toyota Fortuner 2.7G LUX AT, Nomor Polisi: B 90 LDY dan 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Honda Freed GB3 1,5 E AT, Nomor Polisi: B 1657 WKZ ditetapkan sebagai obyek harta bersama dan dibagi antara Pembanding dan Terbanding dan masing-masing mendapat setengah bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah seluas 347 meter persegi dan bangunan rumah permanen dengan 2 lantai kemudian ditambah 1 lantai di atasnya yang dibeli oleh Terbanding pada tahun 2012 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6169 atas nama Irfan Azwar Sagi yang terletak di Jalan Pondok Pinang Timur, Nomor C-1, RT01, RW03, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan telah terbukti merupakan harta bawaan (hibah) Terbanding dari orang tuanya menjadi Hak Tanggungan PT. Panin Bank Cabang Gading Serpong Tangerang PT. Bank PANIN Tbk (Turut Terbanding) sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai sekarang, maka gugatan Pembanding mengenai harta tidak bergerak tersebut di atas bukan merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding melainkan harta bawaan Terbanding, dengan demikian tidak berlaku ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Kamar Agama – III.A-4, maka gugatan Pembanding terhadap obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1445 Hijriah telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil sebagai pendapatnya sendiri untuk mengadili

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menilai pertimbangan hukum putusan *a quo* tepat dan benar, maka keberatan Pembanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1445 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota**, dan **Hakim Anggota**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 18 Januari 2024 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **Hakim Anggota**, dan **Hakim Anggota** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 7 Februari 2024 dan **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

ttd

Panitera Pengganti

Rincian biaya

1. Administrasi	:Rp 130.000,00	
2. Redaksi	:Rp 10.000,00	
3. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00	
Jumlah		:Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

ttd

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PTA.JK

